



Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Kasus TKI Ilegal Pada Masa Kepresidenan Joko Widodo (2014-2019)

Aprilla Putri Maharani^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

email: maharani.aprilla299@gmail.com

Article Info :

Received:

21/02/2026

Revised:

03/03/2026

Accepted:

03/03/2026

ABSTRACT (10 PT)

The phenomenon of illegal migration of Indonesian workers (TKI) to Malaysia is a complex issue that is influenced by various social, economic, and political factors in both countries. This study aims to examine the forms of bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in addressing the problem of illegal migrant workers during the reign of President Joko Widodo (2014-2019), evaluate the effectiveness of its implementation, and analyze the emerging challenges and policy implications. Using a descriptive qualitative approach and based on the theory of liberalism, diplomacy, and foreign policy approaches, this study shows that although cooperation such as The One Door Policy, General Border Committee (GBC), and social reintegration program has been implemented, its effectiveness is still limited due to weak coordination between institutions, lack of socialization, and bureaucratic constraints. This study emphasizes the need to strengthen migration systems that are more transparent, comprehensive, and based on Human Rights Protection. The results are expected to be a reference for Strategic Policy Making in the future in the management of migrant workers legally and fairly

Keywords: *Illegal migrant workers, bilateral cooperation, Indonesia-Malaysia, migration policy, labor protection.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena global yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi telah lama menjadi negara pengirim tenaga kerja ke berbagai negara, salah satunya Malaysia (Hugo, 2009). Di sisi lain, Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti konstruksi, perkebunan, dan jasa rumah tangga, sehingga menjadikan negara tersebut sebagai tujuan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) (Mafruhah dkk., 2012). Dalam perspektif teori liberalisme, kondisi ini menggambarkan saling ketergantungan antara kedua negara, dimana Indonesia menyediakan tenaga kerja dan Malaysia menyediakan lapangan kerja dan peluang ekonomi (Keohane & NYE, 2015).

Namun, tidak semua proses migrasi berlangsung secara legal. Banyak calon TKI memilih jalur non prosedural karena biaya penempatan yang tinggi, persyaratan administrasi yang rumit, atau kurangnya informasi terkait prosedur migrasi resmi (D. Pratiwi dkk., 2021). Kondisi ini menyebabkan bertambahnya jumlah pekerja ilegal di Malaysia setiap tahunnya dan menimbulkan berbagai permasalahan bilateral. Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri terkait TKI perlu mempertimbangkan tekanan dari masyarakat sipil yang mengadvokasi perlindungan TKI, dengan tetap menjaga kestabilan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Malaysia.

Pekerja migran ilegal berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran HAM. Mereka sering dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak layak, upah di bawah standar, jam kerja yang berlebihan, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum (Oktaviani & Rivai, 2024). Selain itu, mereka juga berisiko ditangkap, ditahan, atau dideportasi oleh otoritas Malaysia. Realitas ini mencerminkan bahwa perlindungan TKI belum optimal, yang pada akhirnya dapat merusak

citra Indonesia di mata dunia internasional (D. T. Wahyudi, 2015). Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomatik melalui kerja sama bilateral, dialog tingkat tinggi, dan pembentukan kesepakatan bersama untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 menunjukkan perhatian serius terhadap isu perlindungan TKI. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan UU No. 39 tahun 2004. Peraturan ini memperluas ruang lingkup perlindungan sebelum, selama, dan setelah masa kerja, serta menegaskan peran negara dalam menjamin hak-hak pekerja migran (UU PPMI, 2017). Pada tahun 2014, diperkirakan terdapat ratusan ribu TKI ilegal yang bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa dalam negeri di Malaysia (Asian Development Bank, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal pada masa kepresidenan Joko Widodo, mengevaluasi efektivitasnya, serta menganalisis tantangan dan implikasi kebijakan kedepannya. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi liberalisme, teori diplomasi, dan pendekatan kebijakan luar negeri untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hubungan kedua negara dalam rangka perlindungan TKI.

KERANGKA TEORI

Teori Liberalisme

Teori Liberalisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menciptakan perdamaian, stabilitas ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan Realisme yang lebih fokus pada konflik dan kepentingan nasional yang bersifat egoistik, Liberalisme memandang negara sebagai entitas yang saling bergantung satu sama lain (interdependen) dan percaya bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dalam mencapai keuntungan kolektif melalui kerja sama, organisasi internasional, serta norma-norma yang mengatur hubungan antarnegara (Keohane & Nye, 2015).

Dalam kaitannya dengan isu TKI ilegal, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan bentuk saling menguntungkan. Indonesia, sebagai negara pengirim tenaga kerja, membutuhkan lapangan pekerjaan bagi warganya, sementara Malaysia, sebagai negara penerima, membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi sektor-sektor yang padat karya. Kolaborasi bilateral yang terjalin ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan antarnegara serta meningkatkan pengelolaan migrasi yang aman, tertib, dan legal melalui kebijakan yang lebih transparan dan terkoordinasi.

Teori ini juga menekankan pentingnya peran organisasi internasional, seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM), yang membantu dalam hal pengembangan norma dan standar perlindungan bagi TKI (ILO, 2007; IOM, 2022). Dengan demikian, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi TKI ilegal dapat dipandang sebagai langkah untuk membentuk sistem migrasi tenaga kerja yang lebih sistematis dan berlandaskan pada perlindungan hak-hak pekerja.

Teori Diplomasi

Teori Diplomasi memandang hubungan internasional sebagai proses interaksi, negosiasi, dan kompromi antarnegara untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi tidak hanya terbatas pada perundingan formal antar negara, tetapi juga mencakup diplomasi publik, konsuler, dan hubungan antar negara dengan *international community* (Berridge, 2022).

Dalam kaitannya dengan isu TKI ilegal, diplomasi menjadi alat penting untuk merespons kompleksitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta menggunakan forum bilateral

seperti *Joint Working Group (JWG)* dan *General Border Committee (GBC)*. Melalui mekanisme diplomatik ini, Indonesia dan Malaysia berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan baik untuk kepentingan masing-masing negara maupun bagi kesejahteraan TKI. Sebagai contoh, pejabat diplomatik dan konsuler Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi TKI ilegal, mulai dari proses pemulangan hingga bantuan hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Henry Kissinger (1994), diplomasi yang berhasil terletak pada kemampuan suatu negara untuk memahami perspektif pihak lain dan menyusun strategi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, teori ini memberikan pemahaman bagaimana Indonesia dan Malaysia membangun hubungan yang damai dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah migrasi ilegal, berdasarkan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pendekatan Kebijakan Luar Negeri

Pendekatan Kebijakan Luar Negeri bertujuan untuk menjelaskan bagaimana negara menyusun kebijakan terhadap isu global, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Menurut James Rosenau (1980), kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu kepentingan nasional, dinamika dalam negeri, serta situasi di lingkungan internasional.

Dalam kasus Indonesia, isu perlindungan TKI merupakan refleksi dari kepentingan nasional dalam menjaga martabat dan keselamatan warga negaranya di luar negeri, sekaligus sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik akibat maraknya kekerasan dan eksploitasi terhadap buruh migran (Widyaningrum, 2018). Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan bentuk aktualisasi dari dinamika kebijakan luar negeri berbasis perlindungan.

Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap TKI ilegal dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti hubungan bilateral dengan Malaysia dan tekanan internasional untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi TKI. Sebagai contoh, dalam pengesahan UU PPMI dan pembentukan kebijakan penempatan satu pintu merupakan respons Indonesia terhadap tantangan yang dihadapi TKI ilegal di Malaysia, sekaligus bagian dari strategi luar negeri yang lebih luas untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya di luar negeri (Widyaningrum, 2018).

Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan perspektif yang menyeluruh mengenai kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani masalah TKI ilegal. Teori Liberalisme menjelaskan latar belakang kerja sama yang berdasarkan rasa saling ketergantungan ekonomi antara dua negara tersebut. Teori Diplomasi menggambarkan proses komunikasi dan perundingan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam menangani masalah TKI ilegal. Pendekatan Kebijakan Luar Negeri membantu untuk memahami bagaimana Indonesia dalam merespons isu TKI ilegal melalui keputusan politik yang dipengaruhi oleh faktor domestik dan global.

Liberalisme, Diplomasi, dan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri merupakan tiga teori yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 dalam menangani masalah TKI ilegal. Liberalisme menjelaskan interdependensi kedua negara dalam mengelola migrasi tenaga kerja secara adil dan aman, Diplomasi menggambarkan proses dialog dan kesepakatan yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara dalam menciptakan solusi kolektif, sedangkan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri membantu memahami bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia periode itu dipengaruhi oleh tekanan domestik maupun eksternal.

Dengan menggabungkan ketiga teori tersebut, penanganan TKI ilegal dapat dilihat sebagai bagian dari agenda global yang melibatkan aktor lintas batas, bukan semata-mata hanya sebagai urusan bilateral. Kolaborasi antara negara pengirim, negara tujuan, dan organisasi internasional diperlukan untuk menciptakan sistem migrasi yang aman, teratur, dan tidak melupakan prinsip hak asasi manusia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2019). Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan antarnegara, konteks sosial, dan kebijakan yang berlaku, serta perspektif berbagai pihak yang terlibat (Creswell, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta mengevaluasi tantangan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk perbaikan kebijakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali implikasi kebijakan dari kerja sama bilateral dalam jangka panjang (Djamba & Neuman, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Malaysia, perjanjian bilateral, laporan dari organisasi internasional seperti ILO dan IOM, artikel jurnal serta berita dari media massa yang relevan. Sumber data tersebut dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan implementasi kerja sama bilateral yang diterapkan oleh kedua negara.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam dokumen dan media terkait. Analisis ini akan mengacu pada kerangka teori Liberalisme, Teori Diplomasi, dan Pendekatan Kebijakan Luar Negeri sebagai landasan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah TKI ilegal.

DINAMIKA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI MALAYSIA

Permasalahan tenaga kerja ilegal Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan di kedua negara. Tingginya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor seperti konstruksi, perkebunan kelapa sawit, dan jasa rumah tangga di Malaysia menjadi salah satu alasan utamanya. Namun, tantangan struktural di Indonesia sebagai negara pengirim juga turut andil. Di satu sisi, Malaysia menawarkan peluang kerja yang menjanjikan, tetapi di sisi lain, prosedur migrasi resmi seringkali memakan biaya dan proses yang rumit, yang membuat banyak calon pekerja migran memilih jalur ilegal yang lebih cepat meskipun berisiko tinggi.

Situasi ini diperparah dengan kurangnya akses informasi yang memadai tentang prosedur migrasi resmi dan kurangnya pemahaman calon TKI tentang perbedaan jalur legal dan ilegal. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya terjerumus ke dalam praktik migrasi ilegal, yang tidak hanya menempatkan mereka pada posisi hukum yang tidak pasti, tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, pekerja ilegal seringkali bekerja di sektor informal yang berisiko tinggi dan kurang mendapat perlindungan hukum, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong migrasi ilegal dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran ilegal di Malaysia, pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas masalah ini dapat diperoleh. Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan yang ada akan memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan kedua negara untuk mengatasi masalah ini, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

Paper ini akan membahas secara mendalam dinamika keberadaan pekerja ilegal Indonesia (TKI) di Malaysia. Fokus utama paper ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan migrasi ilegal TKI Indonesia ke Malaysia, serta tantangan yang dihadapi oleh TKI tersebut. Selain itu,

paper ini juga akan membahas bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia terkait pengelolaan migrasi tenaga kerja dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Paper ini akan membahas pemetaan wilayah persebaran pekerja ilegal di Malaysia, serta jenis pekerjaan yang banyak diisi oleh pekerja ilegal.

Latar Belakang Masalah TKI Ilegal di Malaysia

Fenomena keberadaan TKI ilegal di Malaysia merupakan masalah yang kompleks dan berlapis-lapis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebiasaan lama. Malaysia merupakan salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja dari Indonesia karena tingginya permintaan di bidang-bidang seperti perkebunan, konstruksi, dan jasa rumah tangga, yang biasanya membutuhkan tenaga kerja berketerampilan rendah. Lokasi geografis yang dekat dan ikatan sejarah yang erat antara kedua negara berkontribusi pada mobilitas tenaga kerja lintas batas yang tinggi. Namun, kemudahan akses ini justru membuka peluang migrasi tidak resmi, mengingat tidak semua calon pekerja menempuh jalur resmi dan tercatat dalam sistem ketenagakerjaan yang berlaku di kedua negara (Liow, 2003).

Tingginya angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi faktor pendorong utama banyak warga Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak di antaranya dipengaruhi oleh rayuan agen tidak resmi atau jaringan perekrutan ilegal yang menawarkan proses keberangkatan lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Di sisi lain, mahalnya biaya dokumen resmi dan proses administrasi yang rumit membuat sebagian besar calon TKI memilih jalur non prosedural yang dinilai lebih mudah dan efektif (Silvia & Amin, 2024). Selain itu, banyak calon TKI yang bermigrasi secara tidak resmi karena faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah Indonesia dan ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang bagaimana mereka dapat memperoleh prosedur penempatan kerja yang sah. Banyak calon TKI yang belum sepenuhnya memahami perbedaan jalur resmi dan jalur tidak resmi. Akibatnya, mereka rentan menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti agen perekrutan ilegal.

Jumlah pekerja ilegal Indonesia (TKI) yang diperkirakan mencapai 300.000 hingga 400.000 orang, dengan konsentrasi terbesar di Sabah dan Sarawak, menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dan Malaysia dalam mengelola arus migrasi tenaga kerja. Sebagian besar pekerja ilegal tersebut diketahui bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur (R. Wahyudi, 2018). Angka ini jauh melebihi jumlah TKI yang tercatat secara resmi. Misalnya, menurut data BNP2TKI, hanya sekitar 120.000 TKI yang terdaftar secara sah pada tahun 2014 (Anggara, 2019). Ketimpangan angka ini menegaskan bahwa isu migrasi tenaga kerja masih menjadi masalah yang serius, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak calon TKI lebih memilih jalur tidak resmi karena proses migrasi yang sah dianggap terlalu rumit dan mahal.

Permasalahan TKI ilegal juga terjadi karena kurangnya kerja sama yang baik antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur dan melindungi TKI. Meski sudah ada kesepakatan bilateral antara kedua negara, dalam praktiknya kesepakatan tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan data jumlah dan lokasi TKI ilegal, sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan atau pendampingan pemulangnya ke tanah air (Arohm, 2021). Pemerintah juga sering kekurangan dana untuk memberikan bantuan hukum dan sosial yang komprehensif kepada pekerja migran ilegal di Malaysia.

Faktor Penyebab Munculnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

Fenomena migrasi tenaga kerja ilegal Indonesia ke Malaysia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sistem sosial, politik, dan regulasi di kedua negara. Proses migrasi tidak resmi atau ilegal seringkali dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak terjangkau oleh sistem ketenagakerjaan yang legal, baik di Indonesia maupun Malaysia. Faktor-faktor yang mendorong munculnya TKI ilegal ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu faktor penarik dari Malaysia dan faktor pendorong dari Indonesia.

a) Faktor Penarik dari Malaysia (*Pull Factors*)

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama TKI Indonesia karena tingginya kebutuhan TKI di bidang 3D (Kotor, Berbahaya, Sulit), seperti perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan jasa rumah tangga. Karena bidang pekerjaan ini tidak diminati oleh pekerja lokal, mereka secara tradisional bergantung pada pekerja asing, termasuk dari Indonesia (Maksum, 2017). Gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Indonesia juga menjadi faktor pendorong yang kuat bagi para pekerja untuk bermigrasi ke Malaysia, meskipun harus menempuh jalur ilegal (Julaiha, 2014).

Selain itu, kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, memudahkan pergerakan orang-orang yang bukan dokumen resmi. Jejaring sosial migran yang ada, di mana keluarga atau teman yang dulu bekerja di Malaysia memberikan informasi dan akses ke jalur ilegal, membantu mempercepat proses migrasi ilegal (Santos et al., 2014).

b) Faktor Pendorong dari Indonesia (*Push Factors*)

Di Indonesia, beberapa faktor struktur sosial dan ekonomi menjadi pendorong utama angkatan kerja memilih migrasi ilegal. Tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja di berbagai wilayah di Indonesia membuat banyak warganya memilih bekerja di luar negeri sebagai solusi ekonomi (Fachria, 2016). Bagi banyak keluarga, migrasi dipandang sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengirimkan uang dari luar negeri, yang biasanya merupakan jumlah gaji yang lebih besar daripada yang mereka peroleh dari dalam negeri.

Selain itu, keterbatasan mendapatkan informasi yang akurat tentang seberapa sah jalur migrasi juga menjadi masalah besar. Di banyak daerah pedesaan, informasi tentang prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri jarang tersedia, dan banyak calon TKI bergantung pada agen perekrutan yang tidak terdaftar (Fachria, 2016). Hal ini memunculkan fenomena "illegal migration" dimana calon TKI keluar menggunakan agen ilegal kemudian bekerja di sana tanpa memiliki dokumen resmi atau biasa mereka sebut "kosongan".

c) Peran Agen Ilegal dalam Proses Migrasi

Salah satu faktor utama yang memfasilitasi migrasi ilegal adalah peran agen ilegal yang merekrut calon TKI tanpa mematuhi prosedur resmi. Banyak agen ilegal menawarkan keberangkatan dengan biaya rendah dibandingkan dengan agen yang terdaftar secara resmi. Selain itu, agen ilegal juga seringkali tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak TKI dan risiko yang terkait dengan bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi (Rethanovagi & Rusdiyantana, 2018). Agen-agen ilegal ini sangat berperan dalam menciptakan jalur migrasi ilegal, mengingat banyak calon pekerja yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur resmi.

Agen ilegal seringkali menawarkan proses perekrutan yang lebih cepat, lebih murah, dan kurang transparan. Dengan demikian, membuat banyak calon TKI tergiur untuk menempuh jalur tersebut meski menyadari adanya risiko besar yang harus dihadapi, seperti eksploitasi, human trafficking, atau bahkan perlakuan eksploitatif di tempat kerja (Silvia & Amin, 2024).

d) Peran Jaringan Sosial Migran

Jejaring sosial migran berperan penting dalam mendorong migrasi ilegal. TKI yang sudah berada di Malaysia seringkali menjadi jembatan bagi anggota keluarga atau teman-temannya untuk bergabung dengan mereka di negara tujuan. Jejaring sosial ini memfasilitasi proses migrasi dengan memberikan informasi tentang jalur ilegal atau bahkan untuk mempermudah keberangkatan calon TKI (R. Wahyudi, 2018). Proses ini menunjukkan bagaimana jaringan informal dapat membantu mempercepat migrasi ilegal, mengingat banyak migran merasa lebih aman mengikuti jalur yang sudah dikenal di dalam jaringan mereka daripada mengikuti prosedur resmi birokratis yang panjang.

e) Perbedaan Antara Migrasi Legal dan Ilegal

Penting untuk diingat bahwa, meskipun status ilegal dapat menimbulkan banyak risiko bagi pekerja migran, banyak dari mereka memilih jalur ilegal bukan karena niat jahat, tetapi karena terbatasnya pilihan yang tersedia. Mereka memilih jalur ilegal sebagai cara cepat untuk mendapatkan

pekerjaan di luar negeri karena proses jalur resmi dikenal dengan prosedurnya yang panjang dan mahal serta kurangnya akses ke jalur migrasi yang sah.

Pemetaan Wilayah Persebaran TKI Ilegal di Malaysia

Penting untuk diingat bahwa, meskipun status ilegal dapat menimbulkan banyak risiko bagi pekerja migran, banyak dari mereka memilih jalur ilegal bukan karena niat jahat, tetapi karena terbatasnya pilihan yang tersedia. Mereka memilih jalur ilegal sebagai cara cepat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri karena proses migrasi resmi dikenal dengan prosedurnya yang panjang dan mahal serta kurangnya akses ke jalur migrasi yang sah.

Jenis Pekerjaan yang Banyak Diisi oleh TKI Ilegal

Pekerja ilegal Indonesia (TKI) di Malaysia umumnya bekerja di sektor informal yang membutuhkan banyak Tenaga Kerja, berisiko tinggi, dan tidak menuntut keahlian khusus. Pekerjaan sektor ini umumnya menawarkan upah yang rendah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga membuat pekerja ilegal sangat rentan terhadap eksploitasi (Sayed Mahadi dkk., 2018). Berikut adalah beberapa sektor pekerjaan yang paling banyak diisi oleh pekerja ilegal di Malaysia:

a) Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit di Sabah dan Sarawak, merupakan salah satu sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja ilegal. Pekerjaan di sektor ini umumnya melibatkan aktivitas fisik yang berat seperti menanam buah aren, menyemprotkan pestisida, dan tugas lapangan lainnya. Sekitar 14,2% dari total pekerja migran di Malaysia bekerja di sektor ini, dengan mayoritas direkrut secara tidak resmi dan bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang sah (Santos et al., 2014). Lingkungan kerja di sektor ini seringkali tidak aman, dengan tingkat risiko kesehatan yang tinggi dan tidak adanya Jaminan Sosial bagi para pekerjanya.

b) Sektor Konstruksi


Sektor konstruksi di Semenanjung Malaysia, khususnya di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, dan Johor Bahru, merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja ilegal. Sekitar 16% TKI yang bekerja di sektor ini merupakan TKI asal Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Umumnya, mereka sering direkrut oleh kontraktor atau subkontraktor skala kecil yang dengan sengaja mengelak dari peraturan ketenagakerjaan untuk menekan biaya operasional (Santos et al., 2014). Tingginya risiko kecelakaan kerja serta minimnya perlindungan hukum dan keselamatan menjadi permasalahan utama yang dihadapi para pekerja di sektor konstruksi ini.

c) Sektor Jasa Rumah Tangga

Sektor pelayanan rumah tangga didominasi oleh perempuan Indonesia yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau perawat lansia. Kebanyakan dari mereka berstatus ilegal, yang seringkali kehilangan status hukumnya karena overstay dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Sekitar 12,5% dari total pekerja migran bekerja di sektor ini. Banyak dari mereka menjadi sasaran kekerasan fisik, verbal, atau seksual, tetapi kasus-kasus seperti itu seringkali tidak dilaporkan karena status ilegal mereka dan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum (Chan, 2018).

d) Sektor Manufaktur dan Industri Ringan

Sektor manufaktur dan industri ringan di Malaysia mempekerjakan sekitar 38,2% tenaga kerja migran, termasuk pekerja migran ilegal yang bekerja di gudang tekstil, elektronik, pengolahan makanan, dan logistik. Sebagian besar dari mereka direkrut melalui agen tidak resmi dan bekerja berjam-jam tanpa perlindungan yang layak (Santos et al., 2014). Upah rendah dan risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia dan kebisingan mesin menjadi masalah utama yang dihadapi di sektor ini.



Gambar 1 Distribusi Persentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Malaysia

Sumber: Diolah dari berbagai data sekunder

Tantangan yang Dihadapi TKI Ilegal di Malaysia

Permasalahan tenaga kerja ilegal Indonesia (TKI) di Malaysia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis-lapis, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di negara tujuan, hingga setelah kembali ke Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, kesehatan, dan perlindungan sosial.

a) Tantangan Sebelum Keberangkatan

Calon pekerja ilegal seringkali mengalami kendala dalam proses administrasi sebelum keberangkatannya ke Malaysia, seperti kesulitan mendapatkan dokumen resmi yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal (Bandiyono dkk., 1999).

Minimnya edukasi dan informasi mengenai tata cara migrasi yang legal membuat calon TKI rentan terhadap penipuan oleh agen perekrutan ilegal yang menjanjikan proses keberangkatan cepat dengan biaya murah namun tanpa jaminan perlindungan hukum (Maksum & Surwandono, 2017). Akibatnya, banyak calon pekerja memilih menempuh jalur ilegal sebagai solusi praktis meski harus menghadapi risiko tinggi.

b) Tantangan Selama Bekerja di Malaysia

Pekerja migran ilegal seringkali dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi setibanya di Malaysia. Mereka yang bekerja di sektor informal yang hampir tidak memiliki perlindungan, seperti perkebunan, konstruksi, jasa rumah tangga, dan manufaktur, dengan jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan risiko kecelakaan kerja yang tinggi dianggap biasa (Santos et al., 2014; Sayed Mahadi dkk., 2017).

Selain itu, status ilegal mereka menghalangi akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Banyak dari para pekerja ini menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan seksual, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor jasa rumah tangga (Chan, 2018). Ketakutan akan kemungkinan penangkapan dan deportasi semakin memperburuk kondisi psikologis pekerja ilegal, menyebabkan tekanan mental yang parah dan berkepanjangan (Oktaviani & Rivai, 2024).

c) Tantangan Setelah Kembali ke Indonesia

Setelah dideportasi atau dipulangkan secara sukarela, para pekerja ilegal dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Tidak adanya kontrak kerja atau dokumen resmi seringkali mengarah pada fakta bahwa mereka kehilangan hak atas gaji yang tidak dibayar atau perlindungan sosial lainnya. Selain itu, stigma sosial sebagai "TKI" menjadi kendala utama dalam proses adaptasi dan diterima kembali ke masyarakat (Arohmi, 2021). Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam memberikan bantuan yang memadai kepada pekerja ilegal yang dipulangkan, karena kurangnya data yang akurat dan kurangnya program reintegrasi yang berkelanjutan. Banyak dari mereka kembali tanpa keterampilan atau sertifikasi untuk mendukung pencarian kerja di negara tersebut, meningkatkan kemungkinan terulangnya siklus migrasi ilegal.

Kebijakan Awal Kedua Negara dalam Merespons Migrasi TKI Ilegal

Permasalahan migrasi ilegal yang melibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia telah memunculkan berbagai tanggapan kebijakan dari kedua negara sejak awal. Kebijakan yang diambil tidak hanya sebatas aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan diplomatik, sosial, dan Perlindungan HAM. Kedua negara memiliki kepentingan strategis dalam mengelola arus migrasi ini, mengingat ketergantungan Malaysia yang tinggi terhadap tenaga kerja migran dan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi warganya di luar negeri (Maksum, 2017).

Kedua negara juga mengedepankan pendekatan diplomatik dalam menangani isu TKI ilegal, antara lain melalui penandatanganan nota Kesepahaman (MoU), penyelenggaraan forum bilateral, dan pembentukan forum kerja sama seperti General Border Committee (GBC). Sejumlah inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem migrasi tenaga kerja secara keseluruhan dan kolektif, memperkuat sistem pendataan dan basis informasi pekerja, serta mengurangi risiko praktik penyelundupan dan perdagangan orang yang sering terjadi di jalur migrasi tidak resmi (Shahfitri & Agussalim, 2014; Wijaksono, 2013). Meskipun berbagai kebijakan dan kerja sama telah dirancang, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi hambatan yang serius. Beberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait, dalam perlindungan yang kurang optimal bagi TKI yang sudah berada di Malaysia tanpa dokumen resmi. Kondisi ini mengurangi efektifitas upaya perlindungan dan penataan migrasi tenaga kerja secara menyeluruh (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan awal yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan migrasi tenaga kerja yang lebih tertib dan berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, sinergi yang kuat antara sektor dan institusi, serta komitmen politik yang berkelanjutan dari kedua negara. Selain itu, pemberantasan sindikat perekrutan ilegal menjadi kunci utama dalam menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan terus bertambahnya jumlah TKI ilegal di Malaysia (Khoirunnisa & Basri, 2020).

KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI TKI ILEGAL (2014-2019)

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan diplomatik, ekonomi, dan sosial budaya yang terjalin sejak lama dan erat. Kedekatan geografis, kesamaan budaya Melayu, dan interaksi ekonomi yang intens membuat hubungan bilateral antara keduanya dinamis dan saling bergantung. Namun, hubungan ini juga menghadapi sejumlah permasalahan, salah satunya terkait isu pekerja Indonesia ilegal (TKI) di Malaysia. Malaysia telah lama menjadi tujuan utama para pekerja Indonesia, terutama karena tingginya permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, perkebunan, dan jasa rumah tangga. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak melalui jalur resmi, melainkan pergi tanpa dokumen resmi atau visa kerja yang masih berlaku, sehingga

dapat dikategorikan sebagai pekerja ilegal di mata hukum Malaysia. Kondisi ini berdampak serius, baik bagi buruh itu sendiri maupun bagi hubungan bilateral kedua negara.

Indonesia dan Malaysia telah menjalin berbagai bentuk kerja sama bilateral untuk mengatasi masalah pekerja ilegal. Bentuk kerja sama tersebut antara lain penandatanganan nota Kesepahaman (MoU), pembentukan tim kerja bersama, dan pelaksanaan program bleaching atau legalisasi status pekerja illegal. Kedua negara juga rutin menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas isu perlindungan TKI dan perbaikan sistem perekrutan tenaga kerja. Meskipun berbagai kesepakatan telah dibuat, pelaksanaan di lapangan seringkali harus menghadapi tantangan dan hambatan, seperti lemahnya pengawasan, inkonsistensi kebijakan, dan kurangnya sosialisasi ke tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas kerja sama bilateral pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Bentuk Bentuk Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani masalah pekerja Indonesia ilegal (TKI) mengalami perkembangan yang signifikan melalui penerapan berbagai kebijakan, forum dialog, dan kesepakatan resmi yang disepakati kedua negara. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mengurangi jumlah pekerja ilegal, mendorong pekerja untuk bekerja di Malaysia dengan menggunakan jalur migrasi yang sah, dan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja selama berada di Malaysia.

a) Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu (One Door Policy)

Pada tahun 2015, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menerapkan kebijakan one stop Labour placement sebagai langkah strategis dalam mengurangi jumlah pekerja ilegal Indonesia (TKI) di Malaysia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penempatan tenaga kerja secara lebih sistematis, transparan, dan terkontrol. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses migrasi berlangsung melalui jalur resmi, mencegah praktik migrasi non prosedural, dan memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia (Anggara, 2019)

- Tujuan dan Implementasi Kebijakan Satu Pintu

Kebijakan ini dibuat sebagai tanggapan atas permasalahan pada sistem pengiriman tenaga kerja sebelumnya yang membuka peluang bagi agen perekrutan ilegal untuk memanfaatkan regulasi yang kurang ketat. Sebelum kebijakan ini, banyak TKI Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi, baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur yang sah maupun karena manipulasi oleh agen perekrutan ilegal. Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan visa turis atau visa lainnya yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijalani sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pekerja dan hubungan diplomatik kedua negara.

- Efisiensi Sistem dan Pengurangan Peran Agen Ilegal

Salah satu dampak utama dari penerapan kebijakan Satu Pintu ini adalah terciptanya sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan dokumen TKI. Proses rekrutmen dan pemberangkatan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan diawasi langsung oleh pemerintah, sehingga seluruh proses administrasi menjadi lebih transparan, tertib, dan akuntabel.

- Pelatihan dan Pembekalan Keterampilan bagi Calon TKI

Kebijakan One-Stop tersebut juga mencakup pelaksanaan pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani, serta memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja.

- Dampak Positif dari Kebijakan Satu Pintu

Penerapan kebijakan One-Stop ini memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya mengurangi jumlah pekerja ilegal, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi pekerja Indonesia.

Dengan sistem terstruktur ini, dapat dipastikan calon pekerja dapat memperoleh pekerjaan secara legal di Malaysia dengan hak yang dijamin secara hukum. Kebijakan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalur migrasi resmi yang sebelumnya ternoda oleh berbagai kasus eksploitasi dan pelecehan.

Kerja Sama General Border Committee (GBC) antara Indonesia-Malaysia

Permasalahan terkait keterlibatan agen perekrutan ilegal dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak resmi ke Malaysia merupakan isu strategis yang memerlukan penguatan kerja sama bilateral. Menanggapi hal tersebut, General Border Committee (GBC) dibentuk sejak tahun 1971 sebagai wadah koordinasi dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Wijaksono, 2013).

GBC bertugas memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan yang sering dimanfaatkan oleh jaringan agen perekrutan ilegal sebagai jalur penyelundupan TKI ilegal, khususnya di wilayah Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Melalui GBC, kedua negara berkoordinasi dalam menutup jalur akses ilegal dan berbagi informasi secara cepat untuk mendeteksi dan mencegah perpindahan tenaga kerja ilegal (Shahfitri & Agussalim, 2014).

Selain fungsi pengawasannya, GBC juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap praktik perekrutan ilegal. Salah satu peran pentingnya adalah memastikan bahwa proses pemulangan pekerja ilegal dapat berlangsung dengan aman dan manusiawi, serta menjamin akses bantuan hukum selama proses pemulangan. GBC juga membantu menyelesaikan perselisihan antara pekerja, pengusaha, dan agen perekrutan ilegal untuk menghindari konflik yang berkepanjangan (A. S. Pratiwi, 2016)

Terlepas dari kemajuan yang dicapai, GBC masih menghadapi sejumlah tantangan operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, perbedaan kebijakan di tingkat lokal, dan potensi praktik korupsi yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, jaringan agen perekrutan ilegal terus mengembangkan taktik dan jalur baru, sehingga diperlukan strategi pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan (Low, 2021).

Secara keseluruhan, GBC merupakan alat strategis yang sangat penting dalam mengatur migrasi tenaga kerja lintas batas secara legal, tertib, dan adil. Efektivitas forum ini sangat ditentukan oleh kerja sama lintas lembaga, komitmen politik jangka panjang, serta pembaruan sistem pengawasan. Dengan peningkatan kapasitas dan dukungan dari kedua negara, GBC memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah pekerja migran ilegal dan melindungi hak-hak pekerja migran di Malaysia.

Kerja Sama Bilateral Lain dan Program Khusus

Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia berperan penting dalam menyikapi permasalahan TKI ilegal, khususnya dalam hal pengaturan repatriasi dan perlindungan hak-hak TKI. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara terus berupaya meningkatkan sistem migrasi tenaga kerja melalui berbagai kesepakatan dan program bilateral.

Selain Kebijakan Satu Pintu dan GBC, Malaysia menerapkan program Kalibrasi Ulang Kembali, program ini memberikan peluang bagi pekerja asing, termasuk pekerja ilegal untuk kembali ke Indonesia secara sukarela dengan sanksi ringan dan prosedur terstruktur. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja asing ilegal di Malaysia sekaligus memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi mereka yang terjebak dalam status ilegal (Departemen Imigrasi Malaysia, 2020).

Untuk meningkatkan transparansi dan memberantas praktik rekrutmen non prosedural, kedua negara juga mengembangkan sistem One Channel System (OCS) dan membentuk Joint Task Force (JTF). Sistem ini bertujuan untuk menekan adanya jaringan rekrutmen ilegal dan memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja asing, termasuk yang berstatus ilegal sebelumnya (Amri & Prianto, 2025).

Dalam aspek perlindungan sosial dan reintegrasi tenaga kerja ilegal juga menjadi bagian penting dalam penanganan masalah migrasi ini. Upaya tersebut antara lain pemulangan yang aman, dukungan psikososial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan.

Meskipun tantangan implementasi dan akses terhadap layanan masih menjadi kendala, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia tetap menjadi landasan penting untuk menyelesaikan masalah pekerja ilegal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai program perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan TKI yang terdampak, guna mewujudkan sistem migrasi yang lebih adil, aman, dan transparan (Habibullah dkk., 2016).

Program Perlindungan Sosial dan Reintegrasi untuk TKI Ilegal

Program perlindungan sosial dan reintegrasi TKI ilegal merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyikapi dampak sosial dan ekonomi yang dialami TKI. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum, memenuhi kebutuhan pokok, dan mendukung pemulihan psikososial agar para eks TKI dapat kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat setelah dipulangkan (Habibullah dkk., 2016).

Evaluasi efektivitas program juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur keberhasilan program perlindungan dan reintegrasi ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, misalnya dengan melihat keberhasilan reintegrasi sosial dan ekonomi, serta mengurangi kasus migrasi ilegal yang berulang. Pendekatan ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya (IOM, 2019).

Perlindungan Sosial bagi TKI Ilegal

Perlindungan sosial bagi TKI ilegal memiliki tantangan tersendiri, mengingat statusnya yang tidak tercatat secara resmi, sehingga menghambat akses mereka terhadap pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia telah menjalankan program-program khusus yang bertujuan untuk menysar pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pendampingan hukum bagi eks pekerja haram (Habibullah dkk., 2016).

Penguatan sistem monitoring dan pelaporan sangat penting dilakukan agar program berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan membangun rasa percaya di kalangan TKI (Habibullah dkk., 2016).

Program Reintegrasi Sosial dan Ekonomi

Program reintegrasi sosial dan ekonomi bertujuan untuk membantu para eks pekerja ilegal beradaptasi kembali di lingkungan asalnya sehingga dapat kembali mencapai kemandirian ekonomi. Aspek sosial difokuskan untuk menghilangkan stigma, mempererat hubungan kekeluargaan, dan meningkatkan penerimaan di masyarakat agar proses reintegrasi berjalan lebih lancar (Bachtiar & Prasetyo, 2015).

Teknologi informasi menjadi alat penting untuk memperluas akses pelatihan jarak jauh dan layanan konsultasi psikologis, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, kampanye publik yang bertujuan untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan pekerja ilegal perlu dipromosikan secara luas untuk mendukung proses reintegrasi sosial mereka (UN Women, 2018).

Reintegrasi yang berhasil membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung terbukti mampu memperkuat dukungan sosial dan ekonomi bagi mereka (Bachtiar & Prasetyo, 2015). Peran organisasi internasional juga penting untuk menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan (IOM, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani masalah pekerja Indonesia ilegal (TKI) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Meskipun

kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan sistem migrasi yang sah dan terorganisir, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi, dan maraknya praktik agen ilegal.

Selama periode tersebut, berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti sistem penempatan satu atap, penguatan pengawasan perbatasan, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran. Namun efektivitasnya masih terbatas karena belum menyentuh akar permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi di Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja informal di Malaysia.

Kedepannya diperlukan kerja sama yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan Teknologi Informasi, serta keterlibatan masyarakat dan organisasi internasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja migran, menekan migrasi ilegal, dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara secara berkelanjutan dan merata.

Daftar Pustaka

- Amri, A. R., & Prianto, A. L. (2025). *Migration Governance and the Protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia*. *Social Policy Worldwide*. https://socialpolicyworldwide.org/post/governance_and_the_protection_of_indonesian_migrant_workers_in_malaysia_41
- Anggara, W. F. (2019). Kebijakan penempatan tenaga kerja satu pintu Indonesia-Malaysia dalam mengatasi TKI ilegal di Malaysia 2015 [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. In *Repository UMY*. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29630/Jurnal.pdf?sequence=11&isAllowed=y>
- Arohmi, A. F. (2021). Legal Protection for Illegal Indonesian Worker in Malaysia. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 219–232. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9186>
- Asian Development Bank. (2015). ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity. In *Asian Development Bank*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42818/asean-community-2015-managing-integration.pdf>
- Bachtiar, P., & Prasetyo, D. D. (2015). TKI purna dan berbagai program reintegrasi di Indonesia. In *The SMERU Research Institute*. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/06_mapping_of_reintegration_programs_for_low-skilled_migrant_workers_-_dinar_prasetyo.pdf
- Bandiyono, S., Raharto, A., & Romdiati, H. (1999). Legal or illegal? The choice facing migrants from Flores to Malaysia. *Development Bulletin*, 48.
- Berridge. (2022). *Diplomacy Theory and Practice* (6th ed.). Palgrave Macmillan Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-85931-2>
- Chan, C. (2018). Follow the maid: Domestic worker migration in and from Indonesia by Olivia Killias. *Indonesia*, 106(1), 161–164. <https://doi.org/10.1353/ind.2018.0020>
- Creswell, J. W., & Creswell, D. (2018). A mixed-method approach. In *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In *Sage Publications* (5th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. In *Pearson Education Limited*. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Fachria, H. (2016). Preventive strategies design of illegal Indonesian migrant workers in Kuala Lumpur, Malaysia [Institut Pertanian Bogor]. In *Repository IPB*. <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/87164/H16hfa.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Habibullah, Juhari, A., & Lucy Sandra, D. (2016). Kebijakan perlindungan sosial untuk pekerja migran bermasalah. *Kementerian Sosial RI*, 5(2), 66–77. <https://media.neliti.com/media/publications/52996-ID-kebijakan-perlindungan-sosial-untuk-peke.pdf>
- Harahap, S. R. S., Said, S. M., & Said, F. (2009). The determinants of the inflow of Indonesian migrants workers into Malaysia. In *Indonesian Management and Accounting Research* (Vol. 8, Issue 1,

- pp. 20–35). <https://doi.org/10.25105/imar.v8i1.1292>
- Hugo, G. (2009). International labour migration and migration policies in Southeast Asia. *Asian Journal of Social Science*, 40(4), 392–418. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341246>
- ILO. (2007). *Sekilas tentang ILO*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf
- IOM. (2019). *Reintegration handbook*. International Organization for Migration. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
- IOM. (2022). *Siapa Kami*. IOM International Organization for Migration. <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>
- Julaiha, B. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang bekerja di luar negeri (Malaysia). *Jurnal UNTAN*, 3. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/search/titles?searchPage=3>
- Kassim, A. (2000). Indonesian immigrant settlements in Peninsular Malaysia. *Sojourn (Singapore)*, 15(1), 100–122. <https://doi.org/10.1355/sj15-1e>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2015). *Power and interdependence*. <https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=231748&kod=JPM033>
- Khoirunnisa, A., & Basri, M. (2020). Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah human trafficking pada tahun 2006-2018 terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i1.4140>
- Kompas. (2015). *KBRI anggap Malaysia kurang tegas sikapi majikan TKI ilegal*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/06/17102151/KBRI.Anggap.Malaysia.Kurang.Tegas.Sikapi.Majikan.TKI.Ilegal>
- Liow, J. (2003). Malaysia's illegal Indonesian labour problem: Migrant in search of solutions now. *Contemporary Southeast Asia*, 25(1), 44–64.
- Low, C. C. (2021). Back for good: Reforms in legalization and amnesty programmes in Malaysia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 177(2–3), 344–378. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10030>
- Mafruhah, I., Sarsito, T., & Gravitiani, E. (2012). The welfare of the Indonesian migrant workers (TKI) in the land of a Malay nation: A socio-economic analysis. *Southeast Asian Journal of Social and Political Issues*, 1(2), 254.
- Maksum, A. (2017). *Kebijakan pemerintahan Jokowi terkait tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan implikasinya terhadap hubungan dua negara serumpun*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1241268>
- Maksum, A., & Surwandono. (2017). Suffer to survive: The Indonesian illegal workers experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research and Policy*, 8(1), 101–123.
- Malaysian Immigration Department. (2020). *Return Recalibration Programme (return to home country voluntarily) and Labour Recalibration Programme (re-hiring programme)*. Official Website of High Commission of India. https://hcikl.gov.in/pdf/press/Recalibration_Programme.pdf
- Oktaviani, N. R. R., & Rivai, A. N. A. (2024). Posisi pekerja migran Indonesia ilegal (PMI) asal Sulawesi Selatan sebagai pihak sub-altern di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(2), 81. <https://media.neliti.com/media/publications/586531-posisi-pekerja-migran-indonesia-ilegal-p-f6d10ebc.pdf>
- Organization, I. L. (2019). *General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
- Pratiwi, A. S. (2016). Pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi: Peran pemerintah daerah Kalimantan Barat dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di perbatasan Entikong. *Journal of International Relations*, 2(1), 145–154. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Pratiwi, D., Hutajulu, H. T., Sirait, J. S. V. H., & Rahmayanti. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi (tinjauan putusan nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1), 102. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/1513/1374/4893>

- Reevany Bustami, M., Roro, M., Ekowanti, L., Nasruddin, E., & Fahrudin, A. (2021). Are you happy working in Malaysia? Indonesian migrant workers' experiences in neighboring Penang Island of the Nusantara Malay Archipelago. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 3002–3016. <https://doi.org/10.17762/TURCOMAT.V12I9.4739>
- Rethanovagi, R., & Rusdiyantana. (2018). Penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia melalui multi track diplomacy pada periode 2011 - 2016. *Budi Luhur Journal of Contrmporary Diplomacy*, 2, 1–11. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/76>
- Santos, A., Ramos, H. M., Ramasamy, G., & Fernandes, C. (2014). Prevalence of musculoskeletal pain in a sample of migrant workers in the manufacturing industry in Malaysia. *Public Health*, 128(8), 759–761. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.04.003>
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan TKI ilegal. *Journal of International Relations*, 7, 224–233. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- Sayed Mahadi, S. A. R., Hussin, H., & Khoso, A. (2017). Linkages between income resources, the cost of living and the remittance: Case of Indonesian migrant workers in Sabah Malaysia. *Borneo Research Journal*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.22452/brj.vol11no1.1>
- Sayed Mahadi, S. A. R., Hussin, H., & Khoso, A. (2018). Migrant workers: Recruitment and travelling from Indonesia to Tawau (Sabah) Malaysia. *Borneo Research Journal*, 12(1), 32. <https://doi.org/10.22452/brj.vol12no1.2>
- Silvia, M., & Amin, C. (2024). Analysis of survival strategies for illegal Indonesian workers in Malaysia. *Aristo*, 12(2), 545. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.8207>
- Sohaini, M. J. Bin. (2005). *Illegal foreign migrant labour in Malaysia: Impact on diplomacy*. Semantic Scholar. <http://digitaldoc.kln.gov.my/vital/access/services/Download/vital:652/ATTACHMENT01>
- Syahfitri, L., & Agussalim, D. (2014). *Analisis derajat kepatuhan kerjasama General Border Committee Malaysia–Indonesia (studi kasus: Perbatasan darat di Kalimantan)* [Universitas Gajah Mada]. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75239
- UN Women. (2018). *Addressing stigma and discrimination against migrant workers*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/03/ending-stigma-and-discrimination-against-migrant-workers>
- UU PPMI. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. BPK RI.
- Wahyudi, D. T. (2015). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Mimbar Keadilan*, Juli-November 2015, 170–184. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2118>
- Wahyudi, R. (2018). Illegal journey: The Indonesian undocumented migrant workers to Malaysia. *Populasi*, 25(2), 24. <https://doi.org/10.22146/jp.36202>
- Widyaningrum, I. (2018). *Kebijakan luar negeri Indonesia, studi kasus: Perlindungan TKI di Malaysia tahun 2015-2017*. Universitas Sebelas Maret.
- Wijaksono, G. S. (2013). *Peran General Border Committee (GBC) dalam kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia*. UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Zein, Y. A., Kurnia, M. P., & Sutra, H. (2021). Legal protection of illegal migrant workers in Nunukan District. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–15.